PROCEEDINGS
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Vol: 5 No: 6 Tahun 2024

Upaya Meningkatkan Mutu UMKM Diera Digital Dalam Aspek Kepercayaan dan Kemudahan Transaksi di Desa Cigugurgirang

Efforts To Improve The Quality Of UMKM In The Digital Era In The Aspect Of Trust And Easy Transactions in Cigugurgirang Village

Alif Rahman Muljawan[1], Sabila Nur Azzahra[2], Siti Zahroturrohmah[3], Sultan Cahyadi[4], Tanti Dewinggih[5]

[1]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: 1218010009@student.uinsgd.ac.id
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: sabilanurazzahra04@gmail.com
[3]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail : sitizahro3013@gmail.com
[4]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail : yadisultan@gmail.com
[5]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail : dewinggih.tanti@gmail.com

Abstrak

Dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Program pendampingan UMKM di RW 01 Desa Cigugurgirang dilakukan melalui metode Sistem Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (SISDAMAS) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan teknologi pembayaran digital serta memenuhi standar sertifikasi halal. Program ini mencakup dua aspek utama, yaitu edukasi penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai metode pembayaran non-tunai yang mudah diakses oleh UMKM, dan pendampingan proses sertifikasi halal. Urgensinya dalam penggunaan Qris dan Sertifikasi Halal UMKM adalah untuk memenuhi persyaratan legal untuk mendapatkan kepercayaan dan kemudahan dalam bertransaksi. Hasil dari program ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait sistem pembayaran digital dan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing usaha, khususnya di tingkat desa. Pendekatan SISDAMAS memungkinkan transfer informasi yang efektif melalui sosialisasi langsung, penyuluhan, dan pelatihan praktis yang melibatkan partisipasi aktif dari pelaku UMKM dan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Halal, Qris, UMKM, Digitalisasi, Sertifikasi

Abstract

Driven by the advancement of digital technology, which offers significant opportunities for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) to expand their markets and enhance competitiveness, the MSME mentoring program in RW 01, Cigugurgirang Village, is implemented through a Community Empowerment-Based System (SISDAMAS). This program aims to improve the understanding and readiness of business actors in applying digital payment technologies and meeting halal certification standards. It encompasses two main aspects: education on using QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as an easily accessible non-cash payment method for MSMEs, and support in the halal certification process. The urgency of using QRIS and halal certification for MSMEs lies in meeting legal requirements to gain trust and facilitate transactions. The results of this program indicate an increase in business actors' understanding of digital payment systems and the importance of halal certification in enhancing business competitiveness, particularly at the village level. The SISDAMAS approach enables effective information transfer through direct socialization, counseling, and practical training involving the active participation of MSME actors and the local community.

Keywords: *Halal, Qris, MSME, Digitalisation, Certification*

A. PENDAHULUAN

Mutu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing dan keberlanjutan usaha. Saat ini, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam menjaga standar kualitas produk dan pelayanan, yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Selain itu, perkembangan pasar yang semakin kompetitif dan perubahan perilaku konsumen di era digital menuntut UMKM untuk beradaptasi dan meningkatkan mutu agar tetap relevan. Peningkatan mutu UMKM tidak hanya penting untuk menarik pelanggan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar. Oleh karena itu, strategi peningkatan mutu menjadi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di tengah tantangan yang ada. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kebutuhan akan metode pembayaran yang praktis, cepat, dan aman semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai beralih dari transaksi tunai ke pembayaran digital. Namun, di sisi lain, penggunaan berbagai aplikasi pembayaran dengan sistem Quick Response (QR) yang berbeda-beda justru menimbulkan kebingungan dan kompleksitas, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), adalah standar sistem pembayaran berbasis kode QR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. QRIS menggabungkan berbagai kode QR dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP).

Dengan hanya menggunakan satu kode QRIS dari salah satu penerbit, pemilik usaha dapat menerima pembayaran nontunai berbasis QR dari berbagai penerbit yang berbeda. Kehadiran QRIS ini mempermudah dan mempercepat transaksi jual beli

secara nontunai[1]. Digitalisasi ini melibatkan perubahan mendasar dalam aktivitas bisnis dan organisasi, termasuk proses, kompetensi, dan model bisnis, guna memanfaatkan teknologi secara maksimal. Hal ini membawa peluang besar untuk beradaptasi dan memanfaatkan perubahan teknologi, serta memberikan dampak signifikan dalam mempercepat perkembangan masyarakat melalui pendekatan yang strategis dan terfokus[2].

Perkembangan ekonomi di berbagai negara dipengaruhi oleh regulasi dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia, dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan memastikan kelancaran sistem pembayaran, memiliki kewenangan untuk mengendalikan sistem tersebut. Ini termasuk menetapkan alat pembayaran yang sah dan diakui oleh Bank Indonesia, serta memberikan izin bagi penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang bersifat tunai maupun nontunai[3]. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adalah akses yang terbatas terhadap layanan keuangan digital yang efisien dan terjangkau. Sebelum adanya QRIS, banyak UMKM yang menggunakan metode pembayaran tunai, yang sering kali tidak aman dan kurang praktis. Selain itu, penggunaan berbagai aplikasi QR yang tidak terstandarisasi menambah beban operasional usaha kecil, karena harus menyediakan beberapa kode QR untuk setiap aplikasi yang berbeda. Penerapan QRIS sebagai metode pembayaran digital bagi UMKM tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing mereka di era digital.

Peningkatan mutu UMKM di era digital tidak hanya bergantung pada penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran yang memudahkan transaksi, tetapi juga melibatkan sertifikasi halal sebagai jaminan kualitas produk. QRIS memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi bisnis, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Sementara itu, sertifikasi halal menjadi nilai tambah bagi UMKM, terutama di Indonesia dengan mayoritas konsumen Muslim, karena memastikan produk yang dijual sesuai dengan standar kehalalan. Kedua inovasi ini, jika diterapkan bersamaan, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan membuat UMKM lebih kompetitif dalam

[1] Bagus Prasasta Sudiatmika, N., & Ayu Oka Martini, I. (2022). Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku Umkm Kota Denpasar Menggunakan Qris. *Jmm Unram - Master Of Management JournaL*, *11*(3), 239–254. https://doi.org/10.29303/jmm.v11i3.735

[2] Putri Aprillia, R., Shaikhut Toharotus Shokhikhah, N., Rahma Sabila, A., Yulianto, A., Alfi Janah, A., & Nurma Anjani, N. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(3).

[3] Kartika Sari, M., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, *7*(1).

menghadapi tantangan di era digital yang semakin menuntut transparansi dan kemudahan dalam berbisnis.

Salah satu masalah yang cukup jelas dihadapi oleh masyarakat Muslim adalah melimpahnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik di pasaran. Seiring dengan itu, konsumen Muslim menginginkan agar produk-produk yang mereka konsumsi terjamin kehalalannya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa produk yang wajib memiliki sertifikat halal mencakup barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, biologi, rekayasa genetika, serta barang-barang lain yang digunakan oleh masyarakat[4]. Untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, diperlukan langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM. Salah satu upaya strategis yang bisa dilakukan adalah melalui program sertifikasi halal[5]Khususnya dalam sektor produk pangan, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun, produk yang dihasilkan harus memperhatikan prinsip kehalalan, yang dibuktikan melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI setempat (Farhan, 2018).

Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha, terutama UMKM, tidak mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, sehingga ada kemungkinan produk tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen. Menanggapi masalah ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan bahwa sertifikasi halal harus menjadi kewajiban bagi pelaku usaha di sektor pangan, bukan sekadar langkah sukarela. Selain memberikan keuntungan bagi konsumen, kewajiban ini juga dapat membantu produk UMKM lebih kompetitif di pasar lokal maupun internasional (Kartika Sari & Sulistyowati, 2020). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah penyelesaian melalui program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil[6].

Selain itu, upaya pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM semakin memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan

---

[4] Kartika Sari, M., & Sulistyowati, E. (2020). KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, *7*(1).

[5] Farhan, A. (2018). PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI LPPOM MUI PROVINSI BENGKULU). *MANHAJ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1). http://ditjenspk.kemendag.go.id

[6] Al-Baarri, A., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Umkm Hanum Food (Halal Certification Support In Umkm Hanum Food). *Indonesian Journal Halal*.

adanya QRIS, UMKM dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, sementara sertifikasi halal memastikan produk mereka memenuhi standar yang diakui secara resmi. Kolaborasi antara penggunaan teknologi pembayaran dan sertifikasi halal ini akan memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Desa Cigugurgirang, yang terletak di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, masih kurang dalam hal pemanfaatan QRIS dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan sosialisasi penggunaan QRIS serta pendampingan sertifikasi halal.

B. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode sistem berbasis pemberdayaan Masyarakat (SISDAMAS) yang meliputi siklus I – Siklus IV. Pendekatan partisipatif diperlukan untuk meningkatkan peran aktif atau keterlibatan pemilik UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 28 Juli – 30 Agustus Tahun 2024. Tahapan pelaksanaan pendampingan adalah sebagai berikut:

1. Siklus pertama :

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi awal yang bertujuan untuk mencari permasalahan, potensi, aset dan kondisi yang terjadi di tempat KKN. Pada proses ini, dilakukan kegiatan berupa Rembug Warga yang dihadiri oleh para tokoh warga masyarakat dan perwakilan warganya. Dari permasalahan yang didapat pada kegiatan ini, maka akan ditemukan solusi-solusi yang berupa program kerja yang akan diusungkan saat tahapan siklus 3.

Adapun beberapa permasalahan yang terdapat di RW 01 Desa Cigugurgirang yaitu :

1) Kurangnya kesadaran warga terhadap pentingnya sertifikasi halal
2) Pelaku UMKM tidak adaptif dengan perkembangan zaman di era digital yang menyebabkan para UMKM tidak mengetahui tentang QRIS baik secara istilah maupun fungsional.

Dengan adanya rembug warga, masyarakat RW 01 Desa Cigugurgirang dapat terbuka atau berpikir kritis terhadap hal-hal yang ada di wilayah RW 01 khususnya dalam mengembangkan UMKM.

2. **Siklus kedua :**

Pada tahap ini, dilakukan proses pemetaan sosial meliputi keadaan geografis, ekonomi dan pendidikan. Tahapan ini dilakukan dimulai dari pendataan per-RT yang dimana kawasan RW 01 terdapat 4 RT. Setelah mendapat data, lalu peneliti mengolah data tersebut dengan mengklasifikasikan berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Pada siklus ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan para ketua RT di lingkup RW 01 terkait kondisi Geografis dan ekonomi dari masyarakat RW 01. Dari semua data yang dihasilkan, dibuatlah peta geografis kawasan RW 01.

Gambar 1. Hasil pemetaan sosial batas-batas wilayah RW 01

3. **Siklus ketiga :**

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi program kerja yang akan peneliti usung di sekitar wilayah RW 01 Desa Cigugurgirang. Program kerja yang peneliti usung merupakan hasil dari tahapan siklus 1 dan siklus 2.

4. **Siklus keempat :**

Adapun program kerja yang kami landingkan yaitu sosialisasi sertifikasi halal dan QRIS untuk UMKM. Setelah pemaparan program kerja, kami meminta persetujuan kepada para tamu undangan yang hadir terkait program kerja yang akan dilaksanakan. Tamu undangan tersebut terdiri dari RW 01, RT 01 sampai RT 04, Karang Taruna dan Pelaku UMKM.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2024 pada jam 13.30 WIB di RA Al-Hikmah yang beralamat di Kp. Baru RT 02 RW 01 Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, Peneliti berdiskusi mengenai materi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi berlangsung. Persiapan yang peneliti lakukan dalam upaya peningkatan mutu UMKM diera digital dalam aspek kepercayaan dan kemudahan transaksi dimulai dari :

1. Pengumpulan UMKM di RW 01 desa Cigugurgirang
2. Perizinan tempat pelaksanaan kegiatan ke pihak terkait
3. Persiapan perangkat acara (pemateri, moderator, dll)
4. Menyusun materi dan PPT
5. Pembuatan media penyampaian materi
6. Persiapan peralatan (*infocus, speaker, mic,* dll) dan tempat

Audience pada kegiatan ini ialah UMKM RW 01 dan sekitarnya, meliputi pelaku usaha sembako, pancong, donat, dll. Selain itu kegiatan ini dihadiri oleh Karang Taruna dan para ketua RT dilingkup RW 01 desa Cigugurgirang.

Kegiatan ini berlangsung setelah tahapan-tahapan dalam metode SISDAMAS dilakukan. Tahapan pertama yang diimplementasikan pada kegiatan ini yaitu sosialisasi dan pencarian masalah yang terkait dengan ekonomi yang ada di RW 01 desa Cigugurgirang.

Tahapan kedua yang diimplementasikan pada kegiatan ini meliputi pemetaan sosial dengan menanyakan kepada para ketua RT dilingkup RW 01 mengenai jumlah dan jenis UMKM yang ada dilingkup RW 01 desa Cigugurgirang

Adapun tahapan ketiga yang diimplementasikan pada kegiatan ini meliputi sosialisasi kepada masyarakat RW 01 desa Cigugurgirang mengenai kegiatan

sosialisasi sertifikasi halal dan QRis dalam upaya peningkatan mutu UMKM di desa Cigugurgirang.

Adapun tahapan keempat menjadi tahap terakhir dalam metode SISDAMAS yang diimplementasikan yaitu kegiatan inti meliputi sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan penggunaan QRis dalam upaya peningkatan mutu UMKM diera digital.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan keamanan dan kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia[7] (Muhammad Rido 2021). Berikut adalah beberapa alasan mengapa sertifikasi halal sangat mendesak:

1. Perlindungan Konsumen
   Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses yang memastikan kehalalan dan kesesuaian dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen, serta memberikan rasa aman saat mengonsumsi makanan dan produk lainnya.
2. Kewajiban Hukum
   Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), semua produk yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Ini mencakup berbagai jenis produk, tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan konsumen.
3. Peningkatan Daya Saing UMKM

---

[7] Muhammad Rido, Abdul Hadi Sukmana. 2021. "The Urgence Of Halal Certification For Msme Business." *Journal of Applied Business and Banking (JABB)* 129-142.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar. Penelitian menunjukkan bahwa produk bersertifikat halal mampu meningkatkan minat beli dan keputusan pembelian konsumen, serta meningkatkan omset penjualan UMKM setelah mendapatkan sertifikasi.

4. Meningkatkan Kualitas Produk

   Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku dan metode produksi, sehingga mendorong produsen untuk menjaga standar kualitas yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen tetapi juga bagi produsen dalam membangun reputasi merek.

5. Kesadaran Konsumen

   Meskipun pentingnya sertifikasi halal semakin diakui, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku UMKM tentang manfaatnya. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari bahwa sertifikasi halal dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan.

Urgensi QRIS

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah sistem pembayaran berbasis QR code yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi non-tunai di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa QRIS sangat penting:

1. Efisiensi Transaksi

   QRIS memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien. Dengan hanya memindai kode QR, konsumen dapat melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai atau kartu fisik, yang mempercepat proses transaksi.[8] (Taufiq Hidayati Sholikhah 2023)

2. Meningkatkan Aksesibilitas

   Sistem ini memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menerima pembayaran dari berbagai sumber, termasuk debit,

[8] Taufiq Hidayati Sholikhah, Nining I Soesilo. 2023. "QRIS' Impacts On Turnover Based On Business Scale And Sectoral Study On Msme." *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Science* 4032-4042.

kredit, dan dompet digital. Hal ini membantu UMKM untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan potensi penjualan.

3. Mendorong Inklusi Keuangan

   QRIS berkontribusi pada inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank untuk melakukan transaksi digital. Ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital dan memperluas basis pelanggan bagi UMKM.

4. Data Transaksi yang Berguna

   Penggunaan QRIS memungkinkan pengumpulan data transaksi yang dapat digunakan untuk analisis bisnis. Pelaku usaha dapat memanfaatkan data tersebut untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan memahami perilaku konsumen.

5. Dukungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital

   QRIS merupakan bagian dari transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia. Dengan adopsi teknologi ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Secara keseluruhan, QRIS bukan hanya sekadar alat pembayaran tetapi juga berfungsi sebagai pendorong inovasi dan pertumbuhan dalam ekosistem bisnis di Indonesia.

   Sebelum sosialisasi halal dan QRIS diterapkan, dari analisis data diketahui 30% pelaku UMKM memahami tentang sertifikasi halal dan QRIS, sedangakan 70% nya masih belum mengetahui metode pembayaran QRIS dan sertifikasi halal.Kegiatan sosialiasi sertifikasi halal dan QRIS dihadiri oleh 5 UMKM dan perwakilan karta (karang taruna) RW 01 Cigugurgirang.

Materi sertifikasi halal yang disampaikan pada kegiatan antara lain:

1. Pengertian halal dalam ayat suci Al-Qur'an
2. Pengertian perbedaan antara Halal dan Thayyib
3. Konsep halal serta regulasi jaminan produk halal
4. Kebijakan halal dan kewajiban bersertifikat halal
5. Manfaat bersertifikat halal
6. Kriteria dan dokumen yang termasuk untuk disertifikasi halal

Adapun materi penggunaan QRIS yang disampaikan antara lain:

1. Pengertian dan tujuan QRIS
2. Penggunaan QRIS dapat diterapkan di bidang apa saja
3. Pentingnya penggunaan QRIS dalam era digitalisasi
4. Platform yang dapat digunakan untuk menggunakan QRIS

Selama proses penyampaian materi mengenai sertifikasi halal dan QRIS, terlihat bahwa para pelaku UMKM yang hadir sangat antusias terhadapat pentingnya sertifikasi halal serta kemudahan pembayaran menggunakan QRIS di era saat ini. Namun, terdapat beberapa pelaku UMKM yang masih belum mengetahui terkait sertifikasi halal dan penggunaan QRIS, terutama di kalangan pelaku UMKM yang lanjut usia.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, terdapat waktu yang dialokasikan untuk proses diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan para pelaku UMKM yang hadir. Pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh pemateri diajukan oleh pelaku UMKM yang masih merasa belum mengetahui. Sebagian dari mereka yang tertarik untuk mengurus sertifikat halal dan QRIS agar mereka dapat meningkatkan kualitas usahanya.

Untuk tindak lanjut pembuatan sertifikasi halal dan QRIS kami serahkan kepada kelompok 6 tematik halal. pelaku UMKM yang berminat untuk melakukan sertifikasi halal antara lain tukang bakso, kue pancong, dan warung jajanan kecil seperti minuman teh kemasan. Sementara itu, di antara UMKM di RW 01 Cigugurgirang, hanya 50% yang berminat untuk menggunakan pembayaran QRIS, sedangkan 50% lainnya tidak berminat karena sebagian besar dari mereka belum memahi teknologi dan belum bisa adaptif terhadat perkembangan zaman. Namun hal tersebut merupakan tantangan bagi peneliti. Sehingga proses pembuatan QRIS yang ditangani oleh peneliti merupakan solusi.

Gambar 2. Penyerahan Sertifikat kepada pemateri sertifikasi halal.

Gambar 3. Penyerahan Sertifikat kepada pemateri QRIS

Gambar 4. Pelaku UMKM RW 01 Cigugur Girang yang menghadiri sosialisasi sertifikasi halal dan QRIS

E. PENUTUP

Pelaksanaan seminar sertifikasi halal dan Qris di Rw 01 Desa Cigugur Girang telah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman para UMKM terhadap sosialisasi sertifikasi halal dan Qris mengalami peningkatan dari 30% menjadi 50%. Sosialisasi sertifikasi halal berhasil membuat beberapa UMKM yang hadir antusias untuk melakukan sertifikasi halal dan qris terhadap usahanya.

Sebagai rekomendasi, disarankan sosialisasi sertifikasi halal dan qris ini dilaksanakan di lebih luas lagi. Karena saat ini, masyakarat sudah berada dalam era digitalisasi yang mana semuanya serba teknologi dan canggih. Sehingga, para UMKM pun sudah seharusnya melek teknologi dan mengikuti zaman agar usahanya dapat adaptif. Selain itu, sertifikasi halal pun sedang digencarkan sekali karena tentunya usaha yang mempunyai sertifikat halal akan lebih memiliki nilai plus dalam pandangan konsumen. Usaha yang memiliki lebih banyak nilai plus dan bisa adaptif di era digitalisasi, merupakan salah satu solusi untuk hasil penjualan yang lebih unggul.

Saran yang dapat peneliti sampaikan bagi penelitian selanjutnya adalah agar lebih banyak mengundang UMKM untuk dapat hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dengan lebih sering mengajak dan mengingatkan kepada UMKM betapa pentingnya peningkatan mutu usaha mereka diera digital dalam aspek kepercayaan dan kemudahan transaksi baik secara langsung maupun online.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak yang berperan penting dalam penelitian, diantaranya Ibu Tanti Dewinggih, S.Si, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), lalu RA Al-Hikmah atas perizinan dipakainya tempat untuk pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal dan qris, pemateri dari rekan kami yang bertugas dalam sertifikasi halal.,serta tentunya para UMKM yang berkenan hadir saat pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal dan qris yang membantu mensukseskan kegiatan dan menjadikan usahanya memiliki perkembangan sesuai zaman serta adaptif di masa depan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Al-Baarri, A., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Umkm Hanum Food (Halal Certification Support In Umkm Hanum Food). *Indonesian Journal Halal*.

Bagus Prasasta Sudiatmika, N., & Ayu Oka Martini, I. (2022). Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku Umkm Kota Denpasar Menggunakan Qris. *Jmm Unram - Master Of Management Journal*, *11*(3), 239–254. https://doi.org/10.29303/jmm.v11i3.735

Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu). *MANHAJ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1). http://ditjenspk.kemendag.go.id

Kartika Sari, M., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, *7*(1).

Muhammad Rido, Abdul Hadi Sukmana. 2021. "The Urgence Of Halal Certification For Msme Business." *Journal Of Applied Business And Banking (JABB)* 129-142.

Putri Aprillia, R., Shaikhut Toharotus Shokhikhah, N., Rahma Sabila, A., Yulianto, A., Alfi Janah, A., & Nurma Anjani, N. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(3).

Taufiq Hidayati Sholikhah, Nining I Soesilo. 2023. "QRIS' Impacts On Turnover Based On Business Scale And Sectoral Study On Msme." *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Science* 4032-4042.